

# FAKTOR KRIMINOGEN *ILLEGAL MINING* TIMAH DI BANGKA BELITUNG<sup>1</sup>

**Dwi Haryadi**

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung  
Desa Balun Ijuk, Merawang, Kabupaten Bangka  
email: dwi\_lawangsewu@yahoo.co.id

## ***Abstract***

*Bangka Belitung's tin wealth on the downside has led to rampant illegal mining practices. This research aims to determine the root causes of illegal mining. Data collection was done through literature studies, field observations, participant observation, in-depth interviews and focus group discussions with key informants from miners to policy makers, as well as law enforcement officers. The study finds there are eight criminogenic factors, namely tin disorientation governance, political control of tin, tin abundant, areas prone to smuggling, economic needs of the people and the elite, low awareness of law and environment, nonoptimal guidance and supervision, and ineffective law enforcement.*

**Keywords:** Criminogenic, Illegal Mining, Tin

## ***Abstrak***

*Kekayaan timah Bangka Belitung pada sisi negatifnya telah menimbulkan maraknya praktik Illegal mining. Tujuan penelitian antaralain untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya illegal mining. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, pengamatan lapangan, observasi partisipatif, wawancara mendalam dan FGD yang dengan para key informan dari pelaku tambang sampai pengambil kebijakan, serta aparat penegak hukum. Penelitian ini menemukan ada 8 (delapan) faktor kriminogen terjadinya illegal mining timah, yaitu disorientasi tata kelola pertimahan, politik penguasaan timah, timah yang melimpah, daerah rawan penyelundupan, kebutuhan ekonomi rakyat dan elit, rendahnya kesadaran hukum dan lingkungan, pembinaan dan pengawasan belum optimal dan penegakan hukum yang belum efektif.*

**Kata Kunci:** Kriminogen, Illegal Mining, Timah

## **A. Pendahuluan**

### **1. Latar Belakang**

Di Indonesia, timah hanya ditemukan di Pulau-pulau Bangka, Belitung, Singkep, dan Karimun-Kundur, serta di Bangkinang, daratan Sumatera. Pulau-pulau ini berada pada jalur yang disebut *The South East Asia Tin Belt*, Sabuk Timah Asia Tenggara. Dalam literatur, pulau-pulau penghasil timah ini disebut *The Indonesian Tin Islands*<sup>2</sup>.

Westerveld menjelaskan bahwa Pulau Bangka termasuk dalam jalur *orogenese* Melayu yang dilalui bentangan sabuk timah terjaya di dunia yang membentang dari Birma, Malaysia, Singkep, Bangka, dan Pulau Belitung<sup>3</sup>.

Bicara mengenai sejarah timah Indonesia, berarti bicara mengenai rentan zaman yang tidak terputus sepanjang lebih dari 1300 tahun, sejak awal abad ke-8 hingga memasuki abad 21. Ini bicara mengenai sebuah pertambangan yang berumur

<sup>1</sup>Tulisan ini merupakan bagian dari hasil penelitian Hibah Doktor Ditjen Dikti Kemendikbud 2014.

<sup>2</sup>Sutedjo Sujitno, 2005, *Dampak Kehadiran Timah Indonesia Sepanjang Sejarah*, Jakarta, Cempaka Publishing, hlm.7.

<sup>3</sup>Ibrahim, 2002, *Kepulauan Bangka Belitung Menuju Hakikat Sebuah Provinsi*, Yogyakarta: Philosophy Press, hlm. 15.

terpanjang di Indonesia, yang jejak-jejaknya dapat diikuti sejak zaman Sriwijaya, VOC-Belanda, Inggris, masa Pemerintahan Hindia-Belanda, pendudukan Jepang dan berlanjut di alam Indonesia merdeka hingga sekarang.<sup>4</sup>

Timah yang sudah digali berabad-abad tersebut kini masih terus dieksploitasi di Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Paling tidak ada 2 (dua) perusahaan yang melakukan penambangan dalam skala besar pasca kemerdekaan, yakni PT. Timah Tbk yang merupakan BUMN dan dipihak swasta ada PT. Kobatin, sebuah perusahaan Australia dan selanjutnya dimiliki oleh *Malaysia Smelting Corporation* dan telah berhenti aktivitasnya sejak tahun 2013 karena tidak diperpanjang izinnya oleh Pemerintah. Di samping keduanya, saat memasuki era otonomi daerah dan Bangka Belitung mandiri sebagai provinsi, bermunculan beberapa *smelter*, yaitu perusahaan yang mengolah biji timah, kolektor-kolektor (Kolektor adalah orang atau kelompok orang yang membeli timah dari para penambang untuk kemudian dijual kesmelter. Ada istilah kolektor kecil dan kolektor besar. Kolektor kecil biasanya yang membeli langsung dari penambang dan kolektor besar yang membeli dari kolektor-kolektor kecil), serta masyarakat penambang yang sering disebut sebagai *Tambang Inkonsvensional* atau disingkat TI, yaitu sebuah term yang merujuk pada penambangan yang dilakukan secara tidak konvensional. Tidak konvensional diakibatkan oleh beberapa faktor, misalnya tidak mengantongi ijin resmi, menambang di lokasi kawasan lindung atau fasilitas umum, peralatan yang tidak memenuhi standard penambangan, dan kegiatan pasca penambangan yang tidak memperhatikan galian bekas penambangan. TI digolongkan dalam kategori besar (yang menggunakan mesin diesel besar untuk menghisap atau menyemprot) dan kategori sedang-kecil (yang menggunakan mesin diesel berkekuatan sedang dan kecil dengan peralatan hisap/semprot).

Awalnya timah menjadi komoditas strategis nasional yang hanya boleh ditambang oleh

perusahaan negara atau perusahaan swasta yang mendapat izin pemerintah. Kebijakan ini mengarah pada monopoli PT. Timah dan PT Kobatin, dan masyarakat lokal tidak diberikan akses terhadap sumber daya alamnya. Namun setelah keluarnya Kepmenperindag Nomor 146/MPP/Kep/4/1999 mengenai pencabutan status timah sebagai komoditas strategis, yang kemudian disusul dengan Keputusan Menperindag Nomor 294/MPP/Kep/10/2001 yang tidak memuat tata niaga komoditas timah sebagai barang yang diatur, diawasi dan dilarang ekspornya, telah merubah tata kelola timah secara nasional dan lokal dan menjadi pintu masuk bagi praktik penambangan inkonsvensional secara besar-besaran.

Menurut data ASTIRA (Asosiasi Tambang Timah Rakyat) tahun 2006 jumlah TI sebanyak 13.345 unit yang terdaftar. Jika dijumlahkan dengan yang tak terdaftar diperkirakan jumlah TI mencapai angka sekitar 18.000 unit<sup>5</sup>. Sementara data yang dihimpun oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bangka Tengah, tercatat sampai tahun 2011, jumlah tambang ilegal mencapai 1.363 tambang<sup>6</sup>. Sementara di wilayah laut, menurut Direktur Utama PT. Timah. Tbk sampai dengan Maret 2012 ada 6.230 unit tambang inkonsvensional apung di kawasan laut Bangka Belitung. Keberadaannya menjadi salah satu penyebab berkurangnya cadangan timah aluvial dilepas panta<sup>7</sup>. Walhi Bangka Belitung sendiri mencatat sejak tahun 2004-2013 ada sebanyak 81.000 unit TI dan 54 smelter swasta, serta 1000 lebih izin usaha pertambangan timah.<sup>8</sup>

Tambang inkonsvensional yang dilakukan masyarakat menjadi permasalahan rumit diantara tuntutan kebutuhan ekonomi, kerusakan lingkungan dan penegakan hukum. *Pertama*, persoalan inkonsvensional menyangkut masalah sumber ekonomi masyarakat. Upaya penindakan secara represif jelas akan menimbulkan gejolak yang besar dan pemerintah harus siap dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil. *Kedua*, jika dibiarkan tambang

<sup>4</sup> Sutedjo Sujitno, *Opcit*, hal. 3.

<sup>5</sup> Joko Susilo dan Siti Maemunah, 2002, *Tiga Abad Melayani (Potret Tambang Timah di Bangka Belitung)*, Jakarta, JATAM, hlm.43.

<sup>6</sup> *Harian Bangka* "Ada 1.363 Tambang Ilegal di Batang", Edisi 9 November 2012

<sup>7</sup> *Harian Bangka* "Sukrisno: Ada 6.230 TI Apung di Laut Babel", Edisi 25 Oktober 2012

<sup>8</sup> Walhi Babel, 2013, *Pulihkan Bangka Selamatkan Belitung*, (Draft Position Paper).

inkonvensional semakin mengancam keseimbangan lingkungan dan pada gilirannya akan merembet ke segmen lain, yakni mewariskan kerusakan alam kepada para generasi selanjutnya<sup>9</sup>.

Aktivitas *illegal mining* tentu saja tidak hanya oleh TI, tetapi juga berpotensi dilakukan oleh korporasi yang legal. Misalnya dengan membeli timah dari luar wilayah IUPnya atau melakukan penambangan di hutan lindung, termasuk ketidakpatuhan terhadap kewajiban pajak, royalti dan reklamasi yang jelas berpotensi merugikan negara dan merusak lingkungan. Data KPK, dari 1.098 IUP Timah Babel ada 47,6 persen yang belum CnC (*Clear and Cleaning*) namun tetap ekspor. Persoalan lain ada 207 IUP yang pajaknya bermasalah karena tidak punya NPWP, ada 7 perusahaan yang IUPnya tumpang tindih dengan hutan konservasi dan kurang bayar pajak PNBP 2011-2013 yang mencapai angka 325 Milyar<sup>10</sup>.

Aktivitas *illegal mining* timah yang terjadi selama ini telah menimbulkan dampak negatif, seperti kerusakan lingkungan, adanya penyelundupan, kerugian negara, kecelakaan kerja, dan lain-lain. Oleh karena itu penting untuk dilakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap *illegal mining* timah untuk mengurangi dampak negatif tersebut. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan dengan mengetahui dan memahami terlebih dahulu akar masalah maraknya *illegal mining* atau dalam bahasa hukum disebut dengan faktor kriminogen, yaitu faktor penyebab terjadinya kejahatan.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yang datanya diperoleh melalui studi dokumen, observasi lapangan, wawancara mendalam dan *focus group discussion*. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji peraturan perundangan-undangan terkait pertambangan. Observasi lapangan dilakukan dilokasi-lokasi tambang di Bangka Belitung. Wawancara mendalam dilakukan mulai dari para

penambang, kolektor, PT Timah Tbk, smelter, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Kepolisian, Pengadilan, praktisi pertambangan, ASTRADA, WALHI, tokoh masyarakat dan akademisi. *Focus group discussion* dilakukan di Kota Pangkalpinang Pulau Bangka dan Kabupaten Belitung Timur di Pulau Belitung dengan mengundang narasumber dan peserta yang menjadi stakeholder terkait pertambangan timah dan penegakan hukum. Teknik analisis data terhadap data primer menggunakan teknis analisis data tipe Strauss dan J. Corbin<sup>11</sup>, yaitu dengan menganalisis data sejak peneliti berada dilapangan (*field*). Selanjutnya peneliti melakukan penyusunan, pengkatagorian data dalam pola/tema. Setelah data divalidasi, peneliti melakukan rekonstruksi dan analisis secara induktif kualitatif untuk dapat menjawab permasalahan. Data akan dianalisis menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles and A. Michael Huberman<sup>12</sup> yang meliputi 3 (tiga) kegiatan, yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## 3. Kerangka Teori

Kejahatan yang usianya sudah setua peradaban manusia, telah pula memunculkan berbagai teori kriminologi tentang sebab musabab terjadinya kejahatan. Beberapa teori telah dikemukakan banyak ahli dengan berbagai bidang disiplin ilmu untuk dapat mengungkap kausa kejahatan. Terkait mencari sebab musabab *illegal mining timah* di Bangka Belitung yang multikompleks, dapat dilakukan analisis dengan berbagai teori/pendekatan kriminologi, yaitu *Routine Activity Theori* oleh Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson.

Teori ini merupakan salahsatu bagian dari teori kriminologi lingkungan yang melihat bahwa kejahatan dapat terjadi karena tiga kondisi, yaitu adanya target yang sesuai/tepat, lemahnya pengamanan dan pengawasan dan pelaku yang

<sup>9</sup> Bustami Rahman, dkk, 2011, *Menyoal Penambangan Timah Babel*, Yogyakarta, Khomsa, hlm. 21.

<sup>10</sup> Bangkapos, edisi 4 Juni 2014

<sup>11</sup> A. Stauss and J. Corbin Busir, 1990, *Qualitative Research: Grounded Theory Prosedure and Technique*, Lindon Sage Publication, hlm. 19.

<sup>12</sup> Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta, UII Press, hlm. 22.

termotivasi. Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson mengatakan “*most criminal acts require convergence in space and time of likely offenders, suitable targets and the absence of capable guardians against crime*”<sup>13</sup>.

## B. Hasil dan Pembahasan

### 1. Disorientasi Kebijakan Tata Kelola Timah

Menurut aliran kriminologi kritis, tingkat kejahatan dan ciri-ciri pelaku terutama ditentukan oleh bagaimana undang-undang disusun dan dijalankan<sup>14</sup>. Maraknya *illegal mining* timah di daratan maupun lautan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak awal tahun 2000an sampai saat ini berawal dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat, yaitu Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 146/MPP/Kep/4/1999 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor. Surat keputusan ini intinya menetapkan bahwa timah yang semula termasuk kelompok barang yang diawasi dan dilarang eksportnya, kini menjadi *barang yang bebas diekspor*. Penafsiran terhadap *barang yang bebas diekspor* tersebut pada level pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sampai pada titik lepasnya kontrol pemerintah terhadap komoditas timah. Timah yang sebelumnya menjadi komoditas strategis, kini telah menjadi komoditas non strategis. Jadi siapapun, individu, kelompok, swasta, pemerintah daerah dapat menggali, memiliki dan menjual timah dengan bebas. Padahal jika merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1980, dengan tegas dinyatakan bahwa timah sebagai mineral strategis. Artinya secara hierarki perundang-undangan tidak mungkin SK Menperindag membatalkan sebuah peraturan pemerintah. Disini telah terjadi disorientasi terkait kebijakan tata kelola timah, baik ditingkat pusat maupun daerah dan masyarakat itu sendiri.

### 2. Timah Yang Melimpah

Faktor kriminogen adalah kekayaan mineral

logam timah yang begitu melimpah di daratan maupun lautan, mudah didapat, dan harga jualnya juga relatif lebih mahal dibandingkan komoditas yang lain. Tiga abad lebih timah Babel dieksploitasi sampai saat ini. Faktor kriminogen ini tentunya harus dilihat terintegrasi dengan faktor kriminogen yang lain. Artinya kekayaan timah tetap merupakan anugerah dan bukan kutukan, yang karena disharmonisasi dan inkonsistensi kebijakan mendorong masyarakat berbondong-bondong menambang tanpa izin dan merusak lingkungan. Potensi Timah Babel diperkirakan masih sekitar 17.513.499 Ton<sup>15</sup>

### 3. Politik Penguasaan Timah

Menurut Erwiza Erman, tipe politik penguasaan timah Bangka Belitung sejak zaman VOC, Inggris, Belanda, orde lama sampai orde baru adalah monopoli. Bahkan pada era orde baru politik monopoli bisnis timah disertai dengan kontrol negara (lewat militer). Pasca reformasi, politik penguasaan tambang beralih sejalan dengan masuknya era otonomi daerah. Dengan alasan utama peningkatan PAD, pemerintah daerah memperlihatkan mentalitas yang agresif dan rakus dalam eksploitasi sumber daya alam. Politik pembiaran pun terjadi, termasuk di Babel. Para kandidat dalam Pilkada tidak satupun yang mengkritisi masalah lingkungan, karena para kandidat ini sudah menerima politik “pemberian budi” dari pengusaha<sup>16</sup>. Politik penguasaan timah yang di era VoC sampai orde baru bersifat monopoli yang dikuasai oleh pemerintah, pada era reformasi berubah menjadi pasar bebas dan dikuasai penguasa dan ini berdampak pada kebutuhan dan ketergantungan elit penguasa lokal akan modal politik dan modal ekonomi.

### 4. Kebutuhan Ekonomi Rakyat dan Elit

Permasalahan ekonomi meskipun sering disebut sebagai alasan klasik terjadinya kejahatan. Faktor ekonomi sebagai kriminogen sampai sekarang terlihat dari tingkat kemiskinan, minimnya lapangan pekerjaan dan tingkat pengangguran.

<sup>13</sup> Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson, 1979, *Social Change And Crime Rate Trends : A Routine Activity Approach*, America Sociological Riview Vol 44 (August): 588-608.

<sup>14</sup> I.S. Susanto, 2011, *Kriminologi*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 138.

<sup>15</sup> Dinas Pertambangan dan Energi Babel, 2013

<sup>16</sup> Erwiza Erman, 2011, *Politik Penguasaan Sumber Daya Timah di Babel*, Jatam.org. Akses 22 Mei 2014

Berdasarkan wawancara dengan beberapa penambang/pekerja TI, alasan mereka menambang timah antara lain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, harga hasil kebun yang turun, sulitnya mencari pekerjaan lain, tingkat pendidikan dan keahlian yang minim, tidak punya modal usaha dan lain-lain. Terlebih di awal tahun 1999 disaat Kemenperindag terbit bersamaan dengan krisis ekonomi yang melanda dan turunnya harga lada yang mencapai 12.000/kg membuat tidak adanya pilihan lain selain menambang sebagai mata pencaharian. Namun, sebenarnya jika ditelisik lebih jauh, timah tidak hanya menjadi kebutuhan ekonomi akar rumput, kalangan elit juga bergantung komoditas ini. Kolektor, smelter dan investor lokal, nasional dan asing juga bergantung hidupnya kepada tambang rakyat. Puluhan smelter berdiri dan ratusan alat berat masuk ke Bangka Belitung. Oleh karenanya, mereka harus dapat menjamin asal usul timahnya legal. Jika tidak berarti terlibat pula dalam lingkaran tambang timah ilegal.

### **5. Rendahnya Kesadaran Hukum dan Lingkungan**

Kondisi ini antarlain disebabkan oleh sikap-sikap “*dak kawa nyusah*”, individualistik dan materialistik masyarakat. Sikap *dak kawa nyusah* adalah sikap yang malas berurusan dengan ini dan itu, maunya yang mudah-mudah saja. Namun sikap-sikap dipengaruhi banyak faktor sehingga akhirnya penambang tidak memiliki izin, seperti memang tidak mengetahui tambang rakyat harus berizin, dan ada pula yang paham tetapi menilai prosedurnya sulit dan jika sudah berizin terdapat berbagai ketentuan yang dirasakan merugikan dan aktivitas pertambangan jadi tidak efektif. Disisi yang lain, peran pemerintah daerah dirasakan kurang dalam pembinaan dan sosialisasi, dan ada pula oknum aparat yang terlibat dan mengambil keuntungan dengan menjamin “rasa aman” terhadap aktivitas TI ilegal yang dilindunginya.

### **6. Daerah Rawan Penyelundupan**

Babel sebagai daerah yang rawan penyelundupan, disamping bagian dari illegal mining itu sendiri, aksi penyelundupan juga menjadi faktor

pemicu maraknya penambangan timah ilegal dimasyarakat karena timah-timah selundupan ini berasal dari tambang-tambang ilegal. Penyelundupan timah bukan barang baru di Bangka Belitung karena sejak dulu menjadi pintu keluar timah selundupan. Aktivitas ini yang menyebabkan mundurnya pengiriman timah setelah tahun 1776. Pada Maret 2014 misalnya Polda Babel berhasil menggagalkan 2 (dua) aksi penyelundupan timah 42 kilogram di Pantai Matras Sungailiat, Bangka. Kondisi geografis dengan kontur kepulauan, banyaknya pelabuhan-pelabuhan tikus serta masih minimnya pengawasan maritim menjadi pemicu maraknya praktik-praktik penyelundupan timah kenegara tetangga.

### **7. Pembinaan dan Pengawasan yang Belum Optimal**

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah melalui Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota sesuai dengan kewenangannya. Salahsatu aktor yang terlibat langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan adalah Inspektur Tambang. Sayangnya dalam pelaksanaan tugasnya, inspektur tambang memiliki beberapa kendala, antara lain jumlah inspektur tambang yang masih kurang dibandingkan dengan jumlah IUP yang harus diawasi begitu banyak, masih ada kabupaten/kota belum punya inspektur tambang, beban tugas tidak sebanding dengan beban kerja, adanya intervensi pemangku kepentingan dan tumpang tindih wewenang dengan bidang lain serta keterbatasan anggaran yang tidak sesuai dengan luasnya WIUP. Jumlah inspektur tambang di Provinsi misalnya hanya ada 7 orang yang idealnya harus minimal ada 12 orang<sup>17</sup>.

### **8. Penegakan Hukum yang Belum Efektif**

Dalam konteks ini, meliputi penegakan Perda Pertambangan oleh Satpol PP dan penegakan Undang-undang oleh Kepolisian. Penegakan Perda memiliki kendala baik itu dari sisi regulasi, SDM dan sarana prasarana pendukung sebagaimana tergambar dalam tabel dibawah ini.

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Ferianto, Inspektur Tambang Distamben Babel, 8 Juli 2014

No	Bidang	Pendukung	Penghambat	Solusi
1	Peraturan	Perda+Pergub	Tidak ada solusi	Tindakan sesuai SOP (Permendagri 54/2011)
2	SDM	Jumlah Memadai	Minim PPNS	Mendidik calon PPNS
3	Sarana Prasarana	Tersedia	Sangat Kurang Memadai	Usulan Pengadaan
4	Penindakan	SOP Permendagri	Belum memberi efek jera	Koordinasi dengan polisi
5	Kesadaran hukum	Sudah dilakukan sosialisasi	Alasan klasik pelanggaran masalah perut	Operasi secara berkesinambungan
6	Peran Pers	Sering meliputi kegiatan	Koordinasi kurang maksimal	Tingkatkan koordinasi
7	Peran LSM	Memberikan informasi	Memanfaatkan situasi	Menjalni komunikasi

Sumber : Satpol PP Provinsi Kepulauan Babel, 2014

Sementara dalam penegakan hukum pidana, dari sisi UU Minerba juga memiliki kelemahan pada formulasi tindak pidananya. Pada tataran SDM, kekurangan personil dan kekurangpahaman khususnya perihal pelaku korporasi. Kemudian persoalan adanya oknum aparat yang terlibat *illegal mining* menjadi penegakan hukum lemah karena turunnya kepercayaan publik. Terakhir, penegakan hukum berbenturan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat menjadi buah simalakama. Terlebih pendekatan sosialisasi, pembinaan dan peringatan kepada penambang sebagian justru tidak diindahkan dan tambang ilegal tetap berjalan dengan alasan ekonomi.

Upaya-upaya yang dilakukan kepolisian tidak mudah dan menemui berbagai hambatan, antaralain :

- Terjadi perlawanan dari penambang dan masyarakat sekitar tambang pada saat dilakukan tindakan penegakkan hukum.
- Penambang kembali lagi melakukan penambangan di areal yang sama meskipun pernah dilakukan razia oleh aparat kepolisian.
- Penambang mengulangi lagi per-buatannya meskipun pernah dilakukan penindakan dan diproses secara hukum.
- Putusan pengadilan terhadap pelaku penambangan ilegal terlalu ringan sehingga

tidak menimbulkan *efek deterence* (efek jera) bagi para pelakunya.

- Putusan Pengadilan yang tidak melakukan penyitaan oleh Negara Barang Bukti yang digunakan untuk melakukan Tindak pidana Pe-nambangan Ilegal di dalam kawasan Hutan seperti Alat Berat dan Pasir timah ilegal<sup>18</sup>.

Kedelapan faktor kriminogen di atas masing-masing memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda sebagai pemicu terjadinya *illegal mining*, baik oleh masyarakat penambang maupun korporasi. Berdasarkan teori aktivitas rutin, maka kedelapan faktor kriminogen tersebut sesuai dengan perannya dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

### C. Simpulan

Faktor-faktor kriminogen atau sebab – sebab kejahatan terjadinya *illegal mining* timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak hanya



The Routine Activity Theory *Illegal Mining* Timah Babel

disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum atau alasan klasik kebutuhan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh banyak faktor lain yang saling bersinggungan. Hasil penelitian menemukan ada 8 (delapan) faktor kriminogen, yaitu disorientasi tata kelola pertimahan, politik penguasaan timah, timah yang melimpah, daerah rawan penyelundupan, kebutuhan ekonomi rakyat dan elit, rendahnya kesadaran hukum dan lingkungan, pembinaan dan pengawasan belum optimal dan penegakan hukum yang belum efektif. Dengan diketahuinya delapan

<sup>18</sup> Gatot Subiyaktoro, Penegakan Hukum *Illegal Mining* di Babel, makalah disampaikan dalam FGD Sinergisitas Penanggulangan Illegal Mining Timah Babel, 10 April 2014.

faktor ini, upaya kedepan dalam penanggulangan *illegal mining* timah harus dimulai dari penyelesaian masalah kedelapan faktor yang menjadi faktor penyebab. Artinya pendekatan yang dilakukan tidak hanya represif dengan penegakan hukum pidana tetapi juga dibutuhkan aspek non penal yang justru lebih strategis dan bersifat pencegahan.

Sujitno, Sutejo, 2005, *Dampak Kehadiran Timah Indonesia Sepanjang Sejarah*, Jakarta: Cempaka Publishing.

Susilo, Joko dan Maemunah, Siti, 2002, *Tiga Abad Melayani (Potret Tambang Timah di Bangka Belitung)*, Jakarta: JATAM.

Walhi Babel, 2013, *Pulihkan Bangka Selamatkan Belitung (Draft Position Paper)*.

Bangkapos, 25 Oktober 2012

Bangkapos, 9 November 2012

Bangkapos, 4 Juni 2014

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Stauss and J. Corbin Busir, 1990, *Qualitative Research: Grounded Theory Procedure and Technique*, Lindon Sage Publication.
- Rahman, Bustami dkk, 2002, *Menyoal Penambangan Timah Babel*, Yogyakarta : Khomsa.
- Erman, Erwiza, 2011, *Politik Penguasaan Sumber Daya Timah di Babel*, Jatam.org.
- Ibrahim, 2002, *Kepulauan Bangka Belitung Menuju Hakikat Sebuah Provinsi*, Yogyakarta: Philosophy Press.
- Ibrahim,, 2011, *Ekonomi Pertimahan Dalam Perspektif Filsafat Pancasila*, Disertasi Program Doktor Fakultas Filsafat UGM.
- I.S. Susanto, 2011, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Cohen , Lawrence E. dan Marcus Felson, 1979, *Social Change And Crime Rate Trends : A Routine Activity Approach*, America Sociological Riview Vol 44 (August)
- Miles, Mattew B. & A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UII Press, hlm. 22.
- Subiyaktoro, Gatot, *Penegakan Hukum Illegal Mining di Babel*, makalah disampaikan dalam FGD Sinergisitas Penanggulangan Illegal Mining Timah Babel, 10 April 2014.